



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Hidayat;
2. Tempat lahir : Sei Semayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocuk-mocuk;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (Slag, Steek, Of Stootwapen)" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD HIDAYAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau besi bergagangkan kayu dan bersarungkan pipa air (Pipa Pvc);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 10 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun II desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (Slag, Steek, Of Stootwapen)” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 02.30 Wib, saat itu Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN sedang Jaga Malam, sewaktu Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN jaga malam Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN melihat adanya seorang laki-laki yang dicurigai yang sedang mengendarai Sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (Tiga) KG dipinggir jalan umum diduga kehabisan minyak Sepeda Motor, karena Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN mencurigai lalu Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN menghubungi kepala Dusun V yang bernama EKO AGUSTIAR dan kemudian Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN mengatakan kepada kepala Dusun “Dus, adanya seorang laki-laki yang dicurigai yang sedang mengendarai Sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (Tiga) KG dipinggir jalan umum diduga kehabisan minyak Sepeda Motor” kemudian Kepala Dusun An EKO AGUSTIAR mengatakan “Ya, Udah Saya kesana” setelah itu Kepala Dusun pun mematikan HP, Tidak berapa lama kemudian Kepala Dusun sampai ditempat kejadian. Kemudian Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN bersama warga sudah mengamankan seorang laki-laki tersebut. kemudian oleh warga dan Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN menanyakan kepada seorang laki-laki tersebut tentang asal daerahnya dan saat ditanyai laki-laki tersebut membuang sebuah benda yang saat itu berada di pinggang sebelah kirinya, kemudian merasa curiga, Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN mengambil benda tersebut dan ternyata setelah diambil benda tersebut adalah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu dan memakai sarung pipa air (Pipas PVC), kemudian setelah itu warga merasa atas perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam dan diduga 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) Kg tersebut adalah barang hasil curian, selanjutnya Kepala Dusun EKO AGUSTIAR Pun menghubungi petugas Polsek Hinai dan setelah personel Polsek Hinai tiba di TKP dan dilakukan interogasi, laki-laki tersebut mengaku bernama RAHMAD HIDAYAT dan Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) Kg di wilayah Hukum Polsek Medan Sunggal, karena kejadian pencurian tersebut di wilayah Polsek Medan Sunggal maka barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) Kg diserahkan dan diamankan ke Polsek Hinai menunggu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pememilik sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung Gas yang hilang diambil oleh Terdakwa tersebut, sedangkan Perkara tindak pidana membawa, memiliki atau menyimpan senjata tajam tanpa hak berupa 1 (satu) Bilah Pisau yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu dan memakai sarung pipa air (Pipas PVC) beserta Terdakwa RAHMAD HIDAYAT diamankan dan diproses sesuai Hukum yang berlaku di negara republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang S Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun II Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa membawa, memiliki atau menyimpan senjata tajam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa arang bukti yang diamankan dari Terdakwa RAHMAD HIDAYAT berupa 1 (satu) bilah p isau besi bergagangkan kayu dan bersarungkan pipa air (pipa pvc), 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa awalnya menyimpan 1 (satu) bilah pisau tersebut di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau dengan membelinya, 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dari hasil pencurian di daerah Medan Sunggal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut apabila ketahuan melakukan pencurian maka alat tersebut digunakan untuk menikam atau menakuti korbannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Harry Firman Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun II Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa membawa, memiliki atau menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 10 maret 2023 sekitar jam 02.30 wib pada saat Saksi sedang jaga malam dan melihat Ter dakwa mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sedang dipinggir jalan diduga kehabisan minyak,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi merasa curiga lalu Saksi menghubungi kepala dusun dan mengatakan "ada seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa 2 (dua) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dipinggir jalan diduga kehabisan minyak, kemudian kepala dusun mengatakan "yauda, aku kesana", lalu Saksi bersama warga lain mendatangi Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang tempat tinggalnya, lalu Terdakwa membuang sebuah benda dari pinggang sebelah kirinya, karena Saksi merasa curiga, Saksi mengambil benda tersebut yang ternyata benda tersebut senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagangkan kayu dan memakai sarung pipa air (pipa pvc);

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau besi bergagangkan kayu dan bersarungkan pipa air (pipa pvc), 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau tersebut ditemukan di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa awalnya menyimpan 1 (satu) bilah pisau tersebut di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD HIDAYAT mendapatkan 1 (satu) bilah pisau dengan membelinya, 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dari hasil pencurian di daerah Medan Sunggal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut apabila ketahuan melakukan pencurian maka alat tersebut digunakan untuk menikam atau menakuti korbannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun II Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa membawa, memiliki atau menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saudara HARI FIRMAN HASIBUAN dan para warga lain;
- Bahwa peristiwa tersebut pukul 04.00 wib Terdakwa tiba di Dusun II Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, kemudian motor yang Terdakwa bawa kehabisan minyak dan memberhentikan dipinggir jalan, lalu saudara HARI FIRMAN HASIBUAN mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau besi bergagangkan kayu dan bersarungkan pipa air (pipa pvc) dari pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu membuangnya ke semak-semak, kemudian saudara HARI FIRMAN HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul 2 (dua)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan Terdakwa menjawabnya bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dari Medan dan hendak membawanya ke Pangkalan Brandan, akan tetapi saudara HARI FIRMAN HASIBUAN mencurigai Terdakwa karena di daerahnya sering terjadi pencurian sehingga saudara HARI FIRMAN HASIBUAN berteriak "maling, maling" dan beberapa warga datang dan mengamankan Terdakwa, kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah pisau besi bergagang kayu dan bersarungkan pipa air (pipa pvc), 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau dengan membelinya, 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dari hasil pencurian di daerah Medan Sunggal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut apabila ketahuan melakukan pencurian maka alat tersebut digunakan untuk menikam atau menakuti korbannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut apabila ketahuan melakukan pencurian maka alat tersebut digunakan untuk menikam atau menakuti korbannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau penusuk beserta sarungnya, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 02.30 Wib, saat itu Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN sedang Jaga Malam, sewaktu Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN jaga malam Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN melihat adanya seorang laki-laki (Terdakwa) yang dicurigai yang sedang mengendarai Sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (Tiga) KG dipinggir jalan umum diduga kehabisan minyak Sepeda Motor, karena Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN mencurigai lalu Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN menghubungi kepala

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun V yang bernama EKO AGUSTIAR dan kemudian Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN mengatakan kepada Kepala Dusun “Dus, ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang dicurigai yang sedang mengendarai Sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (Tiga) KG dipinggir jalan umum diduga kehabisan minyak Sepeda Motor” kemudian Kepala Dusun An EKO AGUSTIAR mengatakan “Ya, Udah Saya kesana”

- Bahwa setelah itu Kepala Dusun pun mematikan HP, tidak berapa lama kemudian Kepala Dusun sampai ditempat kejadian, kemudian Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN bersama warga sudah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang bergagang kayu dan memakai sarung pipa air (Pipas PVC), kemudian setelah itu warga merasa atas perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam dan diduga 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) Kg tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dusun EKO AGUSTIAR pun menghubungi petugas Polsek Hinai kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) Kg diwilyah Hukum Polsek Medan Sunggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Tunggul sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (stbl.1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa hak;*
3. *Memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;*

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama *"barang siapa"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"barang siapa"* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Rahmad Hidayat** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"barang siapa"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"tanpa hak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua *"tanpa hak"*, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga *"memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"* terbukti dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau besi bergagangkan kayu dan bersarungkan pipa air (Pipa Pvc);

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 02.30 Wib, saat itu Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN sedang Jaga Malam, sewaktu Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN jaga malam Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN melihat adanya seorang laki-laki (Terdakwa) yang dicurigai yang sedang mengendarai Sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (Tiga) KG dipinggir jalan umum diduga kehabisan minyak Sepeda Motor, karena Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN mencurigai lalu Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN menghubungi kepala Dusun V yang bernama EKO AGUSTIAR dan kemudian Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN mengatakan kepada Kepala Dusun “Dus, ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang dicurigai yang sedang mengendarai Sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (Tiga) KG dipinggir jalan umum diduga kehabisan minyak Sepeda Motor” kemudian Kepala Dusun An EKO AGUSTIAR mengatakan “Ya, Udah Saya kesana”;

Menimbang, bahwa setelah itu Kepala Dusun pun mematikan HP, tidak berapa lama kemudian Kepala Dusun sampai ditempat kejadian, kemudian Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN bersama warga sudah mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu dan memakai sarung pipa air (Pipas PVC), kemudian setelah itu warga merasa atas perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam dan diduga 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) Kg tersebut adalah barang hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Dusun EKO AGUSTIAR pun menghubungi petugas Polsek Hinai kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) Kg diwilyah Hukum Polsek Medan Sunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa telah membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak berwenang dan dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar, Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan aktifitas pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak / berwenang melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua *"tanpa hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *"Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen"* (stbl.1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schuldloosheidsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwasebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwasecara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapuspidana terhadap Terdakwa, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bilah pisau besi bergagangkan kayu dan bersarungkan pipa air (Pipa Pvc), adalah merupakan alat untuk melakukan tindak pidana oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau besi bergagangkan kayu dan bersarungkan pipa air (Pipa Pvc);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Stb